



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 1971  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO.  
2 TAHUN 1971 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA  
MENJADI UNDANG-UNDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa adakalanya terjadi seorang anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyumbangkan jasa baktinya melebihi panggilan kewajiban sehingga oleh karenanya memberikan keuntungan-keuntungan luar biasa untuk kemajuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. bahwa sering juga seorang warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat menyumbangkan jasa baktinya yang tersebut pada sub a di atas sehingga perlu mendapat penghargaan yang wajar dari Negara;
- c. bahwa jasa-bakti tersebut diatas mereka tunjukkan semata-mata terdorong oleh keinsafan berbakti kepada Negara disertai dengan keikhlasan pengorbanan yang sebesar-besarnya berupa pemberian tanda-tanda kehormatan;
- d. bahwa tanda-tanda kehormatan tersebut akan merupakan pula suatu dorongan untuk membangkitkan dan memupuk sifat-sifat mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa;
- e. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 82, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2975) tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.

Mengingat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 65 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 116) jo. Undang-undang No. 20 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 64) tentang Bintang Sakti dan Bintang Dharma;
3. Undang-undang No. 4 Drt. tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 44);
4. Undang-undang No. 21 tahun 1959 jo. Undang-undang No. 8 tahun 1964 tentang Bintang Gerilya;
5. Undang-undang No. 4 tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 246);
6. Undang-undang No. 14 tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jalasena (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 64);
7. Undang-undang No. 23 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 76) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 49) menjadi Undang-undang tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi;
8. Undang-undang No. 24 tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa (Lembaran Negara tahun 1968 No. 78).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-undang.

Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 82) ditetapkan menjadi undang-undang, dengan penyempurnaan sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diberikan anugerah Tanda Kehormatan berupa Bintang dengan nama BINTANG YUDHA DHARMA.

Pasal 2.

BINTANG YUDHA DHARMA adalah bintang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri atas BINTANG YUDHA DHARMA KELAS SATU, BINTANG YUDHA DHARMA KELAS DUA DAN BINTANG YUDHA DHARMA KELAS TIGA.

Pasal 3.

Derajat BINTANG YUDHA DHARMA adalah di bawah BINTANG SAKTI, BINTANG DHARMA dan BINTANG GERILYA dan di atas BINTANG KARTIKA EKA PAKCI, BINTANG JALASENA, BINTANG SWA BHUWANA PAKSA dan BINTANG BHAYANGKARA, dengan urutan derajatnya dari atas ke bawah sebagai berikut :

1. BINTANG YUDHA DHARMA KELAS SATU.
2. BINTANG-BINTANG KARTIKA EKA PAKCI/JALASENA/SWA BHUWANA PAKSA/BHAYANGKARA KELAS SATU.

3. BINTANG ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. BINTANG YUDHA DHARMA KELAS DUA.
4. BINTANG-BINTANG KARTIKA EKA PAKCI/JALASENA/SWA BHUWANA PAKSA/BHAYANGKARA KELAS DUA.
5. BINTANG YUDHA DHARMA KELAS TIGA.
6. BINTANG-BINTANG KARTIKA EKA PAKCI/JALASENA/SWA BHUWANA PAKSA/BHAYANGKARA KELAS TIGA.

## BAB II. BINTANG YUDHA DHARMA.

### Pasal 4.

- (1) BINTANG YUDHA DHARMA dibuat dari logam dengan bentuk seperti gambar terlampir, ialah bintang persegi lima yang segi-seginya mempunyai bayangan sinar api dan ujungnya berupa sebuah bulatan kecil (pentol) mutiara. Diatas bintang tersebut terdapat bintang segi lima yang ujung-ujung seginya terletak ditengah-tengah di antara segi-segi bintang yang berujung pentol mutiara.

Di tengah bintang terdapat sebuah lingkaran yang diwujudkan oleh setangkai kapas dan seuntai padi, yang masing-masing terdiri dari delapan bunga kapas dan tujuh belas kelopak daun dan empat puluh lima butir padi.

Di tengah-tengah antara padi dan kapas dilukiskan sebuah TJAKRA yang berbentuk roda berujung tajam sebanyak 8 buah. Tulisan YUDHA DHARMA dilukiskan di dalam lingkaran.

- (2) Warna BINTANG YUDHA DHARMA adalah:

Seluruhnya putih perak.

Warna dasar lingkaran merah darah dari email.

Lukisan untaian padi dan kapas dilukis di atas lingkaran yang berwarna dasar putih email.

Warna lukisan-lukisan (tjakra, tulisan, untaian bunga kapas dan padi) adalah kuning emas.

(3) Ukuran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Ukuran dari BINTANG YUDHA DHARMA adalah:  
Kelas SATU: Jari-jari Bintang sampai ujung pentol mutiara 22,5 mm.  
Kelas DUA dan kelas TIGA: sama dengan kelas SATU.

Pasal 5.

- (1) Pita dari BINTANG YUDHA DHARMA dibuat dari kain sutera yang mempunyai warna dasar putih perak.
- (2) Pita dari BINTANG YUDHA DHARMA kelas SATU merupakan pita kalung beroset dan berukuran lebar 35 mm dan 6 lajur yang mempunyai ukuran warna sebagai berikut:  
Dua lajur besar dipinggir (sebelah-menyebelah) berukuran 4 mm dan berwarna hijau.  
Dua lajur kecil di tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna merah.  
Dua lajur kecil masing-masing di antara lajur pinggir dan lajur tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna kuning emas.
- (3) Pita BINTANG YUDHA DHARMA kelas DUA merupakan pita kalung tanda roset dan berukuran lebar 35 mm, mempunyai 5 lajur yang masing-masing mempunyai ukuran dan warna sebagai berikut: Dua lajur besar dipinggir (sebelah menyebelah) berukuran 44 mm dan berwarna hijau.  
Satu lajur kecil di tengah-tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna merah.  
Dua lajur kecil masing-masing terletak di antara lajur pinggir dan lajur tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna kuning.
- (4) Pita BINTANG YUDHA DHARMA kelas TIGA merupakan pita gantung, berukuran lebar 35 mm dan panjang 55 mm mempunyai 4 lajur yang masing-masing mempunyai ukuran dan warna sebagai berikut:  
Dua lajur besar dipinggir berukuran 4 mm dan berwarna hijau.  
Dua lajur kecil di tengah berukuran 1,5 mm dan berwarna kuning.

Pasal 6 ...